



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun pada Tahun 2019.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Penyusunan RENJA-PD Tahun 2019 dengan maksud :
 - a. memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran;

- b. menjadi pedoman setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2019; dan
 - c. menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya.
- (2) RENJA-PD Tahun 2019 bertujuan menciptakan sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan pembangunan antara rencana strategis dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu yang menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renja-PD Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 4

Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menggunakan RKPD Tahun 2019, untuk :

- a. menyusun rancangan akhir Renja-PD; dan
- b. sebagai bahan untuk penyusunan pra RKA-PD.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman pada Perubahan RKPD.

Pasal 6

Renja-PD Tahun 2019 yang termuat di dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Badan Pendapatan Daerah;
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- j. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat;
- k. Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Dinas Kesehatan;
- n. Dinas Pekerjaan Umum;
- o. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- p. Dinas Sosial;
- q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- s. Dinas Ketahanan Pangan;
- t. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;
- u. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- v. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- w. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- x. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- y. Dinas Perhubungan;
- z. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- aa. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- bb. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- cc. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- dd. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- ee. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- ff. Dinas Pariwisata;
- gg. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- hh. Dinas Perkebunan;
- ii. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- jj. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- kk. Sekretariat Dewan Pembina KORPRI;
- ll. Kecamatan Tenggarong;
- mm. Kecamatan Tenggarong Seberang;
- nn. Kecamatan Loa Kulu;
- oo. Kecamatan Loa Janan;
- pp. Kecamatan Muara Badak;
- qq. Kecamatan Marang Kayu;
- rr. Kecamatan Muara Jawa;
- ss. Kecamatan Samboja;
- tt. Kecamatan Sebulu;
- uu. Kecamatan Muara Kaman;
- vv. Kecamatan Kota Bangun;
- ww. Kecamatan Muara Muntai;
- xx. Kecamatan Kenohan;
- yy. Kecamatan Kembang Janggut;
- zz. Kecamatan Tabang;
- aaa. Kecamatan Muara Wis;
- bbb. Kecamatan Sanga-Sanga;
- ccc. Kecamatan Anggana;

- ddd. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
eee. Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti; dan
fff. Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen Renja-PD Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 September 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 September 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUKHRAWARDY S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002